

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MINTA KEPALA DAERAH SEGERA MEREALISASIKAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN



<https://mmc.kalteng.go.id/>

MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran minta Kepala Daerah segera merealisasikan insentif tenaga kesehatan (Nakes). “Sudah pada tempatnya dan sangat pantas jika Kepala Daerah segera membayar apa yang menjadi hak para nakes”, ucap Sugianto di Palangka Raya, Rabu (21/7/2021).

“Insentif Nakes harus menjadi perhatian khusus bagi Bupati/Walikota karena Nakes telah bekerja dengan sangat keras untuk memastikan agar layanan kesehatan bagi pasien Covid-19 dapat berjalan dengan baik”, tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri bahkan sudah mengingatkan, pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) akan ditunda sampai nakes mendapatkan haknya. H. Sugianto Sabran mengatakan dengan adanya pembayaran insentif Nakes diharapkan dapat menjadi angin segar bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi seluruh Nakes yang telah berjuang menangani pasien Covid-19 di Provinsi Kalteng telah melakukan pembayaran insentif nakes pada tanggal 5 Juni 2021”, jelasnya.

Total pembayaran insentif yang telah dibayarkan berjumlah Rp. 10.976.428.941 atau sebesar 24,69 persen dan hingga saat ini masih berjalan proses pembayaran insentif tersebut. Selain Pemerintah Provinsi, Pembayaran insentif juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota diantaranya Kabupaten Seruyan 20,08 persen, Gunung Mas 12,36 persen, Kotawaringin Barat 44,64 persen, Sukamara 3,40 persen, Kota Palangkaraya 43,75 persen, Kabupaten Katingan 52,59 persen, Pulang Pisau 39,65 persen, Lamandau 23,46 persen, Kapuas 19,66 persen dan Murung Raya 44,16 persen. Total sudah dibayarkan adalah sebesar Rp. 60.963.762.994 atau sebesar 22.01% untuk

seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng. Untuk pembayaran insentif nakes, terdapat 4 daerah yang belum merealisasikan pembayaran insentif nakes diantaranya Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Timur, Barito Utara, dan Barito Selatan. “Keempat daerah yang belum merealisasikan insentif nakes untuk dapat segera merealisasikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik”, tandas Gubernur.(AS/foto:Asef)

**Sumber berita:**

1. <https://mmc.kalteng.go.id/>, Gubernur Kalteng Minta Kepala Daerah Segera Merealisasikan Insentif Nakes, 21/7/2021;
2. <https://mediaindonesia.com/>, Gubernur Kalteng Minta Kepala Daerah Segera Bayar Insentif Nakes, 21/7/2021.

**Catatan:**

Surat Edaran Bersama Nomor 440/4066/Sj Nomor Hk.01 .08/Menkes/930/2021 Tentang Percepatan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Di Daerah Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 menyebutkan langkah-langkah percepatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19, sebagai berikut:

Pada poin 2, dalam hal alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pemberian atas kekurangan insentif tenaga kesehatan di daerah Tahun Anggaran 2020 dan pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah Tahun Anggaran 2021, yang bersumber dari refocusing 8% (delapan persen) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) atau sisa Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) Tahun Anggaran 2020, agar segera menganggarkan dengan cara melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 alau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Poin 3, pembayaran besaran insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| a. Dokter spesialis            | : Rp 15.000.000,00 |
| b. Peserta PPDS                | : Rp 12.500.000,00 |
| c. Dokter Umum dan Dokter Gigi | : Rp 10.000.000,00 |

d. Bidan dan Perawat : Rp 7.500.000,00

e. Tenaga Kesehatan Lainnya : Rp 5.000.000,00

Poin 4, Pemberian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja paling sedikit 14 (empat belas) hari di fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) bulan.

Poin 5, Dalam hal tenaga kesehatan bekerja kurang dari 14 (empat belas) hari, maka besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi 14 (empat belas) hari dan dikalikan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Poin 6, Besaran alokasi insentif tenaga kesehatan di daerah sebagaimana pada angka 3 (tiga) dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 .